

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Instansi sektor publik adalah instansi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan agar pemerintah dapat menjalankan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat secara maksimal. Setiap instansi dituntut agar dapat menjalankan program yang telah disusun secara efektif dan efisien. Selain itu, setiap instansi juga dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan mereka kepada masyarakat umum dan kepada pemerintah yang terkait. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan dapat digunakan secara maksimal, tepat sasaran dan dapat mengurangi potensi kecurangan atau fraud. Tanggung jawab instansi sektor publik kepada pemerintah inilah yang disebut akuntabilitas.

Sebelum instansi pemerintah menyampaikan laporan dimana didalam laporan tersebut memuat tentang kinerja instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun, yang kemudian dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terlebih dahulu ada sebuah rangkaian tahapan yang digunakan untuk menyusun LAKIP. Sistem tersebut disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan kesatuan dimulai dari proses perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Rahmadan (2014) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban untuk disusun oleh

instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh instansi pemerintah sangat bermanfaat untuk pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan serta bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan dalam mencapai efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta juga ketaatan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku dalam rangka misi instansi, menguji dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada pucuk pimpinan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja atau alat pertanggungjawaban secara periodik. Mengingat pentingnya pencapaian tujuan suatu instansi tersebut setiap pimpinan dan pegawai perlu meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk

menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga kemajuan suatu organisasi dapat diketahui serta dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Keterbukaan informasi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting. Pemerintah diharapkan selalu memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas yang dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Informasi yang disampaikan pun harus akuntabel sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Wardhana, dkk, 2015).

Berdasarkan semangat transparansi sebagai wujud *good governance* maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem inilah yang kemudian menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem ini mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai imbalan atas dihabiskannya anggaran dan adanya umpan balik atas kegagalan pencapaian guna perbaikan strategi dimasa yang akan datang.

Analisis laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dilakukan untuk meningkatkan kinerja semua unit instansi dalam membantu perkembangan kinerja yang lebih baik agar tercapainya visi, misi dan tujuan instansi Dinas. Berdasarkan survey pendahuluan pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dilakukan wawancara dengan bapak nanda kepala subbag umum mengatakan bahwa kurangnya tenaga/pegawai yang ahli dibidangnya dalam kegiatan, yang membuat pencapaian kinerja tidak mencapai target indeks capaian kinerja pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan yang timbul antara lain adanya paradigma yang keliru dari aparat pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan program kegiatan yang

dilaksanakan hanya berdasarkan penyerapan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dianggap sebagai formalitas dan rendahnya kualitas substansi, keakurasian informasi, dan pengukuran kinerja pemerintah yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hal inilah yang kemudian mengakibatkan pencapaian kinerja tidak memenuhi target. Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini adanya pemikiran aparatur pemerintah mengenai ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya berumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan. Keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas harus memenuhi prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik seperti relevan, akurat, konsisten dan dapat dibandingkan, mudah untuk ditelusuri, tepat waktu, dapat dimengerti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan permasalahan di atas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah masih terdapat sedikit perbandingan setiap tahunnya salah satunya terhadap pencapaian kinerja. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis bahwasannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah masih ada kekurangan Hal tersebut dibuktikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pencapaian kinerjanya tidak memenuhi target.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang analisis pencapaian kinerja dan kesesuaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014 pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang nantinya akan berguna untuk Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Khususnya dan umumnya untuk Kabupaten Bengkalis. Dan sebagai pengetahuan terhadap pembaca tentang

pencapaian kinerja dan kesesuaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis pencapaian kinerja dan kesesuaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019. Penelitian ini diberi judul “**Analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Pencapaian Kinerja berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019?
2. Apakah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2017-2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 tahun 2014?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah dan agar penelitian lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalah pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dari segi pencapaian kinerja dan kesesuaian terhadap peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara No 53 Tahun 2014 pada laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2017-2019 di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019
2. Untuk mengetahui kesesuaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2019 dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi Akademis  
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Bagi Instansi Pemerintah  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis khususnya dalam penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan proposal yang disusun sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi serta mengemukakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan analisis data yang mencakup analisis terhadap data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi serta keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan.